



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SISWO HARJONO**;
NIK : 3404113112520014;
Tempat & tgl. lahir : Sleman, 31 Desember 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : WNI;
Alamat : Tegalrejo, Tegalsari, RT/RW: 005/039,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman,
D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini memberikan kuasa **AZIZ NUZULA HAFID, S.H.** dan **AKHMAD SHOLIH UDDIN, S.H** adalah **ADVOKAT** dari Kantor Hukum "**AZIZ NUZULA HAFID & PARTNERS**" Ds.Polaman, RT/RW : 016/- , Argorejo, Sedayu, Bantul, D I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman No. 1050/HK/SK.PDT/XI/2024/PN Smn tanggal 14 November 2024.
Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 November 2024.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang.

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 adalah sidang pertama dan Kuasa Pemohon menyerahkan permohonan pencabutan secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki permohonan dan bukti-bukti surat.

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn yang disampaikan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Kuasa Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon.
2. Menyatakan perkara Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Sleman oleh Suratni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Harsono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harsono, S.H.

Suratni, S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 ₊

Jumlah = Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh
ribu Rupiah);